PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 13/UN41/KS/2024

Nomor : 1190/UN48/KS/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/APLIKASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Manado, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Manado, Jalan Kampus Unima, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.** : Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23105/M/06/2023 Tanggal 4 April 2023, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha yang berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA:**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Terintegrasi di Universitas Negeri Manado dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Pendidikan Ganesha dengan Universitas Negeri Manado Nomor 8225/UN48/KS/2023 dan 23/UN41/2023 Tentang Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Karir dan Kewirausahaan

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Terintegrasi di Universitas Negeri Manado;
2. Transfer pengetahuan terkait Sistem Informasi/Aplikasi;
3. Pelatihan bagi operator Sistem Informasi/Aplikasi; dan
4. Pendampingan, penggunaan dan pemeliharaan Sistem Informasi/Aplikasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK;
2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan Lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan layanan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Terintegrasi di

Universitas Negeri Manado, dengan tahapan (1) Identifikasi kebutuhan bisnis proses di UNIMA, (2) Penyesuian dengan kebutuhan bisnis proses di UNIMA, (3) Penyediaan demo sistem/trial, (4) UAT, (5) Migrasi ke Sistem UNIMA, (6) Uji Coba Sistem, (7) Pelatihan dan Pendampingan penggunaan Sistem.

2. PIHAK PERTAMA memenuhi kewajiban jasa Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Terintegrasi di Universitas Negeri Manado melalui pembiayaan 2 tahap yaitu di Tahap Pertama (Tahun Anggaran 2024) sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan Tahap Kedua (Tahun Anggaran 2025) Sebesar Rp. 1.200.000.000,- kepada pihak kedua yang pembayarannya ditransfer melalui Rekening Penerimaan Undiksha dengan Nomor rekening 008801001366304, Nama Rekening RPL 132 BLU Undiksha

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam implementasi Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam implementasi Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini di tandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Manado	Universitas Pendidikan Ganesha
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd.	**Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd..**
REKTOR	REKTOR